



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 76 C /SK/UN7.3.8/2013

tentang :

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF)  
DAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) PADA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO**

- Menimbang** :
- a. bahwa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam merupakan bagian integral Universitas Diponegoro memiliki komitmen secara profesional untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan melalui sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada tingkat Fakultas;
  - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan hal tersebut pada butir (a), maka Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam perlu membentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) sebagai bentuk tanggung jawab bersama seluruh komponen Fakultas yang meliputi Jurusan dan Program Studi;
  - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro Semarang;
  3. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK – BLU);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010
  6. Peraturan Mendiknas No. 65 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
  7. Keputusan Mendiknas No. 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
  8. Keputusan Mendiknas No. 190/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro
  9. Keputusan Menteri Keuangan No. 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Undip pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK – BLU);
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro No. 25/SK/J07/2006 tentang Manual Mutu Universitas Diponegoro;
  2. Surat Rektor Universitas Diponegoro No. 665/J07.P/KP/2006 tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :  
**Pertama** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) DAN GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS DIPONEGORO.**
- Kedua** : Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga** :
- I. Tim Penjaminan Mutu Fakultas bertugas :
    - a. Menjabarkan :
      - Kebijakan Akademik Universitas ke dalam Kebijakan Akademik Fakultas;
      - Standar Akademik Universitas ke dalam Standar Akademik Fakultas.
      - Peraturan Akademik Universitas ke dalam Peraturan Akademik Fakultas;
      - Manual Mutu Akademik Universitas ke dalam Manual Mutu Akademik Fakultas;
      - Manual Prosedur Akademik Universitas ke dalam Manual Prosedur Akademik Fakultas;
    - b. Melakukan :
      - Sosialisasi sistem Penjaminan Mutu ke semua civitas akademika Fakultas;
      - Pelatihan dan konsultasi kepada civitas akademika;
      - Evaluasi terhadap jurusan dan program studi;
    - c. Membahas dan menindaklanjuti masukan dari Gugus Penjaminan Mutu (GPM);
    - d. Memperbaiki dan mengembangkan Sistem Pembelajaran;
    - e. Mengirim hasil evaluasi Jurusan/Program Studi ke Badan Penjaminan Mutu (BPM) tingkat Universitas;
  - II. Tim Gugus Penjaminan Mutu bertugas :
    - a. Mempersiapkan dokumen-dokumen mutu tingkat program studi;
    - b. Melakukan evaluasi Proses Belajar Mengajar (PBM) di Jurusan/Program Studi;
    - c. Membahas semua permasalahan Proses Belajar Mengajar (PBM) di Jurusan/Program Studi;
    - d. Memberikan masukan/usulan perbaikan sistem Proses Belajar Mengajar (PBM) di Jurusan/Program Studi;
  - III. Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro;

Keempat


: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun Anggaran 2013 Fakultas MIPA Universitas Diponegoro;

Kelima

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal : 01 APR 2013

An. Rektor,  
Dekan Fakultas MIPA



D. Muhammad Nur, DEA  
NIP 195711261990011001

Tembusan :

1. Para Pembantu Dekan di Lingkungan Fakultas MIPA Undip
2. Para Ketua Jurusan di Lingkungan Fakultas MIPA Undip
3. Bendahara Fakultas MIPA Undip
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Diponegoro  
No : 76 C /SK/UN7.3.8/2013  
Tentang : Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro Tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro

---

#### I. SUSUNAN PERSONALIA TPMF:

Pengarah : Dr. Muhammad Nur, DEA  
Penanggung Jawab : 1. Dr. Agus Subagio, MSi.  
2. Dr. Widowati, MSi.  
3. Ngadiwiyana, SSi., MSi.  
4. Drs. Sapto Purnomo P, Ph.D

Ketua : Dr. Priyono, M.Si  
Sekretaris : Tri Windarti, SSi. MSi.  
Anggota : 1. Drs. Suhartono, M.Kom  
2. Dra. Siti Mardiaty, M.Si  
3. Drs. Sudarno, MSi.  
4. Dr. R. Heru Tjahjana, SSi., MSi.

Koordinator Sekretariat : Abdul Nasir, SH. M.Si.  
Anggota : 1. Drs. Agus Utomo, MM  
2. Titik Eryanti, SE  
3. Anggi Krisnani

Koordinator Informasi dan Data : Sidiq M Asnan, ST  
Anggota : 1. Sri Juliaty P, S.Sos  
2. Nur'aini, SH.  
3. Rinaldi, SH

#### II. SUSUNAN PERSONALIA GPM

1. Program Studi Matematika  
Ketua : R. Heri Soelistyo, M.Si  
Sekretaris : Faridhin, S.Si, M.Si, Ph.D  
Anggota : Drs. YD Sumanto, M.Si

2. Program Studi Statistika  
Ketua : Dra. Suparti, M.Si  
Sekretaris : Drs. Agus Rungyono, M.Si  
Anggota : Triastuti Wuryandari, S.Si, M.Si

3. Program Studi Teknik Informatika  
Ketua : Priyo Sidik S., S.Si, M.Kom  
Sekretaris : Aris Sugiharto, M.Kom  
Anggota : Helmie Arief Wibawa, S.Si, M.Cs

4. Program Studi Biologi  
Ketua : Dr. Sunarno, MSi  
Sekretaris : Dra. Riche Hariyati, M.Si  
Anggota : Dra. Murningsih, M.Si

5. Program Studi Kimia  
Ketua : Didik Setyo Widodo, M.Si  
Sekretaris : Rahmat Nuryanto, SSi., M.Si  
Anggota : Sriyatan, M.Si
6. Program Studi Fisika  
Ketua : Dr. Eng. Eko Hidayanto, M.Si  
Sekretaris : Dr. Kusworo Adi, MT  
Anggota : Dr. Eng. Agus Setiawan, M.Si
7. Program Studi D-3 Instrumentasi dan Elektronika  
Ketua : Ir. Aimie Khuriati RS, DEA  
Sekretaris : Dr. Jatmiko Endro S., M.Si  
Anggota : Drs. Indras Marhaendrajaya, MSi

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal : 01 APR 2013

An. Rektor,  
Dekan Fakultas MIPA



Dr. Muhammad Nur, DEA  
(NIP 195711261990011001)